

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin berkembang dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Salah satu tindak pidana yang seringkali terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP yang dimaksud pencurian

yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil
Mengambil dalam arti mengambil dari tempat dimana barang tersebut berada, sehingga dari arti tersebut tersimpul kesengajaan dari kata mengambil antara si pelaku dengan barangnya, bukan hubungan hukumnya pada saat memiliki barang tersebut belum dikuasai pelaku.
- 2) Barang yang diambil
Barang yang diambil harus merupakan barang yang berwujud, dan dapat dipindahkan. Oleh karena pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan, maka sebagian orang berpendapat atau menafsirkan bahwa barang yang menjadi obyek pencurian harus mempunyai nilai ekonomis. Namun nilai ekonomis bukan merupakan syarat mutlak pencurian.
- 3) Barang yang diambil harus seluruh atau sebagian milik orang
Terdapat 2 (dua) kemungkinan terhadap barang yang dicuri :
 - a) Barang itu seluruhnya milik orang lain, yaitu barang yang dikuasai dan didapat oleh seseorang secara legal.
 - b) Barang itu sebagian milik orang lain, yaitu barang yang dicuri kemungkinan sebagian adalah milik si pencuri sendiri misalnya barang warisan yang belum dibagi-bagi, sedang si pencuri adalah ahli waris yang berhak atas barang itu.
- 4) Pengambilan barang dengan tujuan memiliki secara melawan hukum
Hal ini berarti pengambilan barang dilakukan dengan sengaja oleh orang lain atas barang yang diambil sedangkan padanya tidak ada hal untuk memiliki.¹

Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Semestinya seorang anak merupakan harapan dan tumpuan masa depan negara sehingga mereka dilindungi oleh negara. Dalam kenyataannya selain rentan menjadi korban kejahatan, anak juga rentan menjadi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya akan menjerumuskan anak kedalam kehidupan yang kelam dan hilangnya harapan untuk meraih masa depan yang baik. Salah satu bentuk kejahatan

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 128-129

yang sering dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak saat ini sudah mengkhawatirkan dengan kualitas dan kuantitas pencurian yang dilakukan anak dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga dapat berakibat buruk bagi masyarakat maupun anak itu sendiri.

Pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat.
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Serta perubahan gaya dan gaya hidup orang tua.²

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun

² Sholeh Soeaidy & Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 23

perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”,

sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.³

Salah satu contoh tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Bandar Lampung adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rian Febrianto bin Supriadi di mana tersangka yang masih berusia 16 tahun berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1083/PID/B(A)/2011/PN.TK terdakwa Rian Febrianto bin Supriadi didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sehingga kemudian Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana selama 11 (sebelas) bulan penjara serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Terdakwa Rian Febrianto bin Supriadi sebagaimana dakwaan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik korban Tri Susanto dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dan kemudian menduplikasikan kunci sepeda motor lalu beberapa hari kemudian motor tersebut dicuri dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan dan juga telah mencuri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik Untung Saputra bin Dasirun dengan cara yang sama. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka kedua korban masing-masing mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebenarnya pihak kepolisian telah berupaya dengan keras untuk menanggulangi tindak pidana pencurian, misalnya dengan menggelar operasi-operasi rutin di jalan raya pada hari dan tempat tertentu dan dengan mengadakan razia dengan lokasi-lokasi

³ Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991, hlm. 46

yang berubah-ubah dalam upaya memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan pencurian, serta melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Namun upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum belum sepenuhnya berhasil menghilangkan terjadinya kejahatan pencurian, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Keadaan yang demikian menyebabkan sebagian masyarakat mempertanyakan kinerja pihak kepolisian sehingga kadang menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menjadi rendah, sehingga sering terjadi jika masyarakat menemukan kasus pencurian, sering sekali terjadi proses main hakim sendiri (*eigenrichten*) terhadap pelaku pencurian dengan cara memukulinya beramai-ramai atau bahkan membakarnya hingga tersangka meninggal di tempat.

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Perkara No. 1083/Pid/B(A)/2011/PN.TK)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian ?

- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana, khususnya mengenai :

- a. Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian oleh anak.

b) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁴ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Menurut Van Hammel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵ Soerjono Soekanto menyatakan “Apabila suatu sikap tindak atau perilaku sesuai dengan tujuan atau maksud hukum tersebut disebut sikap tindak atau perilaku yang positif dan apabila sebaliknya disebut perilaku yang negatif”.⁶

⁴ Moeljatno, *Op cit*, 2001, hlm. 54

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

⁶ Moeljatno, *Op cit*, hlm. 57

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana membagi kesalahan menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan kealpaan :

a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada dua macam teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*)

Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Maka kalau kita menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apayang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.⁷

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan tiga macam/bentuk/corak yaitu :

⁷ Moeljatno, *Op cit*, hlm. 71

1. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya.
2. Kesengajaan dengan kepastian (*Ofzet bijt zekerheids bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul, terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.⁸

b. Kealpaan

Yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁹

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁰

Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 61

⁹ Wirjono Projodikoro, *Op cit*, hlm. 62

¹⁰ Moeljatno, *Op cit*, 73

3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan jika ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pada dasarnya anak-anak melakukan suatu tindakan berdasarkan contoh yang ia lihat, baca maupun dengar. Jika contoh yang ia lihat, baca maupun dengar didominasi oleh contoh yang baik, maka seorang anak memiliki kecenderungan menjadi anak yang baik, namun sebaliknya jika contoh yang ia lihat, baca maupun dengar lebih didominasi oleh contoh-contoh yang tidak baik maka si anak memiliki kecenderungan menjadi anak nakal.¹²

Pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian anak di atas bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 108

¹² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 4

peraturan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.¹³

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Kemudian yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik yang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya tindak pidana hanyalah berbeda dalam hal siapa pelakunya, yaitu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa ataukah seorang anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak adalah seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

¹³ Gatot Supramono, *Op cit*, hlm. 21

¹⁴ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 36

¹⁵ Darwin Prinst, *Op cit*, hlm. 36

Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP menerangkan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 368 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Pencurian dapat didefinisikan yaitu “Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.¹⁶

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pencurian yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dasar penentuan suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana pencurian seperti diatur dalam Pasal 362 KUHP, terbagi dua unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Obyektif
 1. Perbuatan mengambil.
 2. Suatu benda.
 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op cit*, hlm. 198

- b. Unsur Subyektif
 - 1. Maksud dari si pembuat.
 - 2. Untuk menguasai atau memiliki benda.
 - 3. Secara melawan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Sehingga patutlah kiranya dikemukakan, bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

Pengaturan secara khusus tentang sistem pidanaaan terhadap anak, dalam KUHP diatur di bawah Bab III Buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan sistem pidanaaan anak tersebut diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Ketiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak dibawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan proses peradilan pidana pada anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak telah mengacu pada rambu-rambu bahwa terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Putusan Hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana. Pada umumnya Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (*straf minima*) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (*straf maksima*) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut Hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan.

Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana antara lain berdasarkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, Hakim tidak menggunakan pedoman pembedaan (*straf toemeting leiddraad*) yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektivitas Hakim lebih berperan.¹⁷

Beberapa teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 77

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.¹⁸

Hakim dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak memberikan pembedaan perlakuan terhadap perkara anak adalah salah satu bentuk perlindungan yang diakui dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Asas *ultimum remedium* atau asas yang menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan dari hukum pidana anak atau dalam hal ini pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 32. Pemberian sanksi terhadap anak nakal dalam undang-undang ini bukan hanya dengan diberikan berupa pemidanaan tetapi juga dengan pemberian tindakan. Pemberian sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

¹⁸ Anthon F. Susanto dan Salman Otje, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 46

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, diberikan sanksi yang berbeda.

Menurut penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.²⁰

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 127

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78

²¹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 105

2. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²²
3. Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana, pengertian anak dan tindak pidana yang

²² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 71

dilakukan oleh anak, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA